



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1965
TENTANG
DEWAN PERMUSYAWARATAN PEGAWAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan kepegawaian berdasarkan Undang-undang Pokok Kepegawaian (Undang-undang No. 18 tahun 1961, Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263), perlu dibentuk Dewan Permusyawaratan Pegawai yang mempunyai tugas membina kepentingan pegawai;

b. bahwa dalam melaksanakan Undang-undang tersebut diperlukan pertimbangan konstruktif dari Dewan Permusyawaratan Pegawai yang mempunyai tugas memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan-kepentingan pegawai negeri;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. pasal 22 dan pasal 23 Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);

Mendengar : Presidium Kabinet;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Dewan Permusyawaratan Pegawai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I. TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN.

Pasal 1.

- (1) Untuk membina kepentingan pegawai negeri, maka di Jakarta dibentuk Dewan Permusyawaratan Pegawai yang berkedudukan langsung dibawah Menteri yang disertai Urusan Pegawai dan terdiri atas anggota-anggota ahli yang mewakili Pemerintah dan anggota-anggota yang mewakili organisasi atau gabungan organisasi pegawai negeri.
- (2) Anggota-anggota Dewan Permusyawaratan Pegawai diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sesudah habis waktu itu anggota-anggotanya dapat diangkat kembali.

Pasal 2.

- (1) Anggota-anggota ahli yang mewakili Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai. Anggota-anggota yang mewakili organisasi/gabungan organisasi pegawai negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai berdasarkan usul dari organisasi atau gabungan-organisasi yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor Urusan Pegawai diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Permusyawaratan Pegawai, sedangkan Wakil Ketua diangkat dari golongan anggota-anggota yang mewakili organisasi/gabungan-organisasi pegawai negeri.

(3) Sebagai...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Sebagai Sekretaris Dewan Permusyawaratan Pegawai, yang tidak berkedudukan sebagai anggota, oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai diangkat seorang pejabat yang mempunyai cukup pengalaman dalam urusan kepegawaian Negara. kepadanya dapat ditempatkan pembantu Sekretaris sebanyak- banyaknya tiga orang.

Pasal 3.

- (1) Pejabat-pejabat ahli yang diangkat sebagai anggota dan mewakili Pemerintah didalam Dewan Permusyawaratan Pegawai terdiri atas:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang pejabat tinggi (perwira) dari Staf Angkatan Bersenjata yang berpengetahuan luas dalam personalia militer, personalia polisi dan personalia sivil, yang bekerja dalam lapangan Angkatan Bersenjata;
 - b. seorang pejabat tinggi dari Kompartimen Keuangan yang berpengetahuan luas dalam soal-soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tata-usaha keuangan yang berhubungan dengan kepegawaian;
 - c. seorang pejabat tinggi dari Kompartimen Pendidikan dan Kebudayaan yang berpengetahuan luas mengenai soal personalia dan penggajian dalam hubungan dengan bidang pendidikan;
 - d. seorang pejabat tinggi dari Departemen Dalam Negeri yang berpengetahuan luas dalam personalia daerah-daerah otonom;
 - e. seorang pejabat tinggi dari Departemen Perburuhan yang berpengetahuan luas dalam soal-soal perburuhan;
 - f. seorang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. seorang pejabat tinggi dari Departemen Sosial yang berpengetahuan luas dalam soal-soal kesejahteraan umum;
 - g. seorang pejabat tinggi dari Departemen Kesehatan yang berpengetahuan luas dalam soal-soal kedokteran sosial;
 - h. seorang pejabat tinggi dari Sekretariat Badan Pusat Koordinasi Perusahaan-perusahaan Negara yang berpengetahuan luas dalam personalia perusahaan negara;
 - i. seorang pejabat tinggi yang berpengetahuan luas dalam bidang latihan jabatan;
 - j. seorang pejabat tinggi yang berpengetahuan luas mengenai soal kepegawaian dan penggajian dalam hubungan bidang teknik;
 - k. dua orang pejabat tinggi, masing-masing ahli dalam:
 - 1. soal-soal penggajian dan kepangkatan pegawai negeri, dan
 - 2. soal-soal kepegawaian pada umumnya, termasuk hal pertanggungans sosial bagi pegawai negeri (pensiun dan sebagainya); dan selanjutnya pejabat-pejabat tinggi lainnya yang berhubung dengan keahliannya dipandang perlu duduk sebagai anggota dalam Dewan itu oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai.
- (2). Anggota-anggota tersebut pada ayat (1) pasal ini pada penunaian tugasnya wajib memegang teguh kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan pada peninjauan persoalan-persoalan senantiasa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dinas/Negara terhadap kepentingan-kepentingan lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4.

- (1) Pemerintah atas usul Menteri yang disertai Urusan Pegawai menetapkan organisasi/gabungan-organisasi mana harus diwakili dalam Dewan Permusyawaratan Pegawai.
- (2) Organisasi/gabungan-organisasi pegawai negeri yang telah mempunyai wakil dalam Dewan Permusyawaratan Pegawai berhak mengusulkan penggantian wakilnya. Usul ini disampaikan secara tertulis kepada Menteri yang disertai Urusan Pegawai untuk diputuskan.

BAB II.

TENTANG TUGAS DAN KEKUASAAN.

Pasal 5.

- (1) Dewan Permusyawaratan Pegawai mempunyai tugas-tugas:
 - a. memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan-kepentingan pegawai negeri pada umumnya;
 - b. atas permintaan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah atau Menteri yang disertai Urusan Pegawai tentang rencana-rencana peraturan kepegawaian atau soal-soal lain yang menyangkut kepentingan pegawai negeri pada umumnya.
- (2) Dalam hubungan dengan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka Dewan Permusyawaratan Pegawai berwenang mengajukan usul kepada Menteri yang disertai Urusan Pegawai dan pula dapat menghubungi setiap instansi Pemerintah untuk minta keterangan-keterangan tentang soal-soal kepegawaian atau untuk mengumpulkan bahan-bahan mengenai masalah kepegawaian.
- (3) Pertimbangan...